

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
MAGETAN NOMOR: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt DALAM TINDAK PIDANA
PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN**



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
ARIEF MUSTAGHFIRIN
NIM. E1107121**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
MAGETAN NOMOR: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt DALAM TINDAK PIDANA
PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Oleh
ARIEF MUSTAGHFIRIN
NIM. E1107121

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 April 2012


Pembimbing I



Rofikah, S.H., M.H.

NIP. 19551212 198303 2 001

Pembimbing II



Ismunarno, S.H., M.Hum.

NIP. 19660428 199003 1 001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
MAGETAN NOMOR: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt DALAM TINDAK PIDANA
PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Oleh

ARIEF MUSTAGHFIRIN

NIM. E1107121

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 27 April 2012

DEWAN PENGUJI

1. Sabar Slamet, S.H.,M.H. :
Ketua
2. Ismunarno, S.H.,M.Hum. :
Sekretaris
3. Rofikah, S.H.,M.H. :
Anggota

Mengetahui

Dekan,


Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19570203 198503 2 001

PERNYATAAN

Nama : ARIEF MUSTAGHFIRIN

NIM : E1107121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt DALAM TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 April 2012

Yang membuat pernyataan

ARIEF MUSTAGHFIRIN

NIM. E1107121

ABSTRAK

Arief Mustaghfirin, E1107121.2012. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt DALAM TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dari putusan hakim Pengadilan Negeri Magetan nomor 321/Pid.B/2009/PN.Mgt dan mengetahui putusan hakim dalam perkara tindak pidana perampokan di sertai pembunuhan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Perkara Nomor : 321/Pid.B/2009/PN.Mgt. Teknik analisis menggunakan metode deduksi, metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* adalah aturan hukum kemudian diajukan *premis minor* adalah fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusi*.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Terhadap Putusan Hakim tersebut dapat ditarik simpulan, Kesatu, berdasarkan isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt, dapat disimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan vonis hukuman penjara kepada Terdakwa ANDIK EKO PRASETYO Als. BENJO BIN SUDJOKO dan terdakwa GALIH SASONGKO Als GUNDUL BIN PANGGUNG EKO YUONO masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada terdakwa PRIYONO SIGIT Als BOKIR BIN SUBAGYO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun). Kedua, Dengan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt, yang menyatakan bahwa ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (unsur barang siapa, unsur Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu, unsur merampas nyawa orang lain, unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan) telah terbukti dengan jelas dalam persidangan. Maka dari itu, putusan tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan vonis, hakim mendasarkan pada bukti serta fakta di persidangan dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Selain dari hal itu, hakim dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kata Kunci: Terdakwa, Persidangan, Hakim, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Arief Mustaghfirin, E1107121. 2010. AN ANALYSIS ON THE MAGETAN FIRST INSTANCE COURT JUDGE'S VERDICT NUMBER: 321/PID.B/2009/PN.MGT IN ROBBERY WITH MURDER CRIME. Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out the content of the Magetan First Instance Court judge's Verdict number: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt and to find out the judge's verdict in robbery with murder crime corresponding to the positive law prevailing in Indonesia.

This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The type and source of law material used included primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study. The law material collected was the Verdict of Case Number: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt. Technique of analyzing data used was deductive method, the one departing from the major premise proposition, namely the legal rule, to the minor premise proposition, legal fact, and then from both premises, a conclusion was drawn on.

Based on the result of research on the Judge's Verdict Analysis, the following conclusions could be drawn. Firstly, based on the content of the Magetan First Instance Court judge's Verdict number: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt, it could be concluded that the Judge imposed Article 340 jo article 55 clause (1) no.1 of Penal Code with 20-years imprisonment sentences to the defendants ANDIK EKO PRASETYO Alias BENJO BIN SUDJOKO and GALIH SASOSONGKO Alias GUNDUL BIN PANGGUNG EKO YUONO and 15-years imprisonment sentence to PRIYONO SIGIT ALS BOKIR BIN SUBAGYO. Secondly, the Magetan First Instance Court judge's Verdict number: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt stated that the three defendants had been proven as guilty and broken the Article 340 of Penal Code jo Article 55 clause (1) no.1 of Penal Code. The elements of Article 340 of Penal Code jo Article 55 clause (1) no.1 of Penal Code (elements of whoever, deliberately and preplanned, seizing one's life, committing, asking to commit and contributing to commit an action) had been proven clearly in the trial. For that reason, the verdict was consistent with the positive law prevailing in Indonesia, because in sentencing, the judge was based on the evidence and fact in trial and accusation from the Public Prosecutor. In addition, the Judge in sentencing also referred to the legislation prevailing such as Penal Code, Code of Criminal Procedure, and Act Number 48 of 2009 about Justice Power.

Keywords: Defendant, Judge, Trial, Court Verdict.

MOTTO

Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki; sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.

"QS. Hud: 108"

Manusia yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyiakannya.

"Ali Bin Abu Thalib"

Rahasia terbesar dalam hidup: Melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dan dengan iman hidup menjadi terarah.

"Safruddin"

Tidak ada keberhasilan dan kegagalan dalam hidup, yang ada hanya prestasi sebagai batu loncatan.

"Ian Gardner"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

- 1. Allah SWT, sang penguasa alam atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya;*
- 2. Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah yang telah memberi suri tauladan yang baik bagi umatnya;*
- 3. Ayahanda Suroso dan ibunda Sri Setyawati, yang telah memberikan kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis;*
- 4. Dewi Suryani, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;*
- 5. Sahabat-sahabatku, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk kekompakan selama ini*
- 6. Seluruh teman wisma putra nella*
- 7. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007;*
- 8. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;*
- 9. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR: 321/Pid.B/2009/PN.Mgt DALAM TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DISERTAI PEMBUNUHAN”** dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah di jalan-Nya hingga akhir jaman;
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;
4. Ibu Rofikah, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi I dalam penulisan hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing, mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi II yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan selama penulisan hukum ini;
6. Bapak Harjono, S.H., MH. selaku pembimbing akademik penulis dan Ketua Program Non Reguler Hukum UNS.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas semua ilmu pengetahuan yang tiada terkira berharganya bagi hidup dan kehidupan penulis;
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.
9. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS;
10. Ayahanda Suroso dan Ibunda Sri Setyawati, yang penuh kasih sayang merawat dan membesarkan penulis, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
11. Dewi Suryani, yang selalu memberikan nasehat serta dukunganya;
12. Teman-teman wisma putra nella yang selalu memberi semangat dan hiburannya;
13. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuannya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 18 April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
1. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	9
a. Pengertian Putusan Hakim	9
b. Macam Putusan Hakim	10
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	12
a. Pengertian Tindak Pidana	12
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
3. Tinjauan Tentang Kejahatan Terhadap Harta Benda	15
4. Tinjauan Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa	17
a. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa ..	17
b. Jenis-jenis Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa ...	19

B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Identitas Terdakwa	32
2. Kasus Posisi.....	33
3. Dakwaan.....	34
4. Vonis	43
B. Pembahasan	44
1. Isi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 321/Pid.B/2009/PN.Mgt dalam Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan	44
2. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 321/Pid.B/2009/PN.Mgt dalam Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia	49
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

